



PUTUSAN

Nomor 199/PID/2021/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Singke S. Santari Alias Daeng Singke
Tempat lahir : Makassar
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/31 Desember 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Singke S. Santari Alias Daeng Singke tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa Singke S. Santari Alias Daeng Singke ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 199/PID/2021/PT PAL tanggal 22 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Buol Nomor 68/Pid.B/2021/PN Buol dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 199 /PID/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO.REG:PDM-151/Eoh./09/2021 tertanggal 22 September 2021 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa SINGKE S. SANTARI Alias DAENG SINGKE** pada hari Selasa tanggal 28 bulan Juli tahun 2020 sekira pukul 15.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2020, atau masih dalam tahun 2020 bertempat di **Kel. Leok I Kec. Biau Kab. Buol Prov. Sulteng** atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat saksi SERLI INDAWATI Alias MEA menyerahkan/mempercayakan 1 (satu) unit mobil truck New Dina 130 HT dengan Nomor Rangka : MHFC1JU4474001958 dan Nomor mesin : W040TNJ11374, Nomor Polisi : DM 8382 BC miliknya kepada terdakwa, untuk keperluan kerjasama jual beli jagung di Kabupaten Buol.
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Agustus 2020 saksi SERLI INDAWATI Alias MEA menghubungi terdakwa via telephone dan meminta untuk mengembalikan 1 (satu) unit truck tersebut ke Kabupaten Toli-toli, dikarenakan sudah berkurangnya kegiatan pengangkutan dalam bisnis jual beli jagung di Kabupaten Buol. Kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi SERLI INDAWATI Alias MEA bahwa 1 (satu) unit truck tersebut dalam keadaan rusak dan sedang diperbaiki di bengkel. Selanjutnya karena merasa curiga, lalu saksi SERLI INDAWATI Alias MEA menghubungi saksi BAMBANG SULISTIANA untuk memastikan bahwa benar 1 (satu) unit truck tersebut memang sedang berada di bengkel, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh terdakwa. Kemudian saksi BAMBANG SULISTIANA langsung mengecek 1 (satu) unit truck tersebut ke bengkel yang dimaksud oleh terdakwa. Lalu sesampainya ke bengkel tersebut saksi BAMBANG SULISTIANA tidak menemukan 1 (satu) unit truck milik saksi SERLI INDAWATI Alias MEA dan menurut informasi yang di dapat oleh saksi BAMBANG SULISTIANA 1 (satu) unit truck tersebut berada di tempat saksi DAVIT IS. BUTUDOKA Alias ATIR. Selanjutnya mengetahui hal tersebut saksi BAMBANG SULISTIANA langsung menghubungi saksi SERLI

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 199 /PID/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDAWATI Alias MEA dan memberitahukan tentang keberadaan 1 (satu) unit truck tersebut. Kemudian saksi SERLI langsung menghubungi terdakwa untuk menayakan kebenaran informasi yang sebelumnya telah di peroleh dari saksi BAMBANG SULISTINA bahwa benar 1 (satu) unit truck miliknya berada di rumah milik saksi DAVIT IS. BUTUDOKA Alias ATIR yang berada di Kel. Leok I Kec. Biau Kab. Buol Prov. Sulteng. Dan terdakwa membernarkan hal tersebut bahwa 1 (satu) unit truck milik saksi SERLI INDAWATI Alias MEA berada di rumah milik saksi DAVIT IS. BUTUDOKA Alias ATIR dikarenakan terdakwa telah menggadaikannya kepada saksi DAVIT IS. BUTUDOKA Alias ATIR sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibuktikan dengan kwitansi yang berisikan TITIPAN SEMENTARA yang di tandatangani oleh terdakwa pada tanggal 28 juli 2020, dan terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit truck tersbut tanpa seizin atau sepengetahuan selaku pemiliknya yaitu saksi SERLI INDAWATI Alias MEA.

- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa SINGKE S. SANTARI Alias DAENG SINGKE mengakibatkan saksi SERLI INDAWATI Alias MEA mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa SINGKE S . SANTARI Alias SINGKE** pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Agustus tahun 2020 sekira pukul yang sudah tidak di ingat lagi atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2020 bertempat **di Kel. Leok I Kec. Biau Kab. Buol Prov. Sulteng** atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,**" perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat saksi SERLI INDAWATI Alias MEA menyerahkan/mempercayakan 1 (satu) unit mobil truck New Dina 130 HT

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 199 /PID/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rangka : MHFC1JU4474001958 dan Nomor mesin : W040TNJ11374, Nomor Polisi : DM 8382 BC miliknya kepada terdakwa, untuk keperluan kerjasama jual beli jagung di Kabupaten Buol;

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Agustus 2020 saksi SERLI INDAWATI Alias MEA menghubungi terdakwa via telephone dan meminta untuk mengembalikan 1 (satu) unit truck tersebut ke Kabupaten Toli-toli, dikarenakan sudah berkurangnya kegiatan pengangkutan dalam bisnis jual beli jagung di Kabupaten Buol. Kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi SERLI INDAWATI Alias MEA bahwa 1 (satu) unit truck tersebut dalam keadaan rusak dan sedang diperbaiki di bengkel. Selanjutnya karena merasa curiga, lalu saksi SERLI INDAWATI Alias MEA menghubungi saksi BAMBANG SULISTIANA untuk memastikan bahwa benar 1 (satu) unit truck tersebut memang sedang berada di bengkel, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh terdakwa. Kemudian saksi BAMBANG SULISTIANA langsung mengecek 1 (satu) unit truck tersebut ke bengkel yang dimaksud oleh terdakwa. Lalu sesampainya ke bengkel tersebut saksi BAMBANG SULISTIANA tidak menemukan 1 (satu) unit truck milik saksi SERLI INDAWATI Alias MEA dan menurut informasi yang di dapat oleh saksi BAMBANG SULISTIANA 1 (satu) unit truck tersebut berada di tempat saksi DAVIT IS. BUTUDOKA Alias ATIR. Selanjutnya mengetahui hal tersebut saksi BAMBANG SULISTIANA langsung menghubungi saksi SERLI INDAWATI Alias MEA dan memberitahukan tentang keberadaan 1 (satu) unit truck tersebut. Kemudian saksi SERLI langsung menghubungi terdakwa untuk menayakan kebenaran informasi yang sebelumnya telah di peroleh dari saksi BAMBANG SULISTINA bahwa benar 1 (satu) unit truck miliknya berada di rumah milik saksi DAVIT IS. BUTUDOKA Alias ATIR yang berada di Kel. Leok I Kec. Biau Kab. Buol Prov. Sulteng. Dan terdakwa membenarkan hal tersebut bahwa 1 (satu) unit truck milik saksi SERLI INDAWATI Alias MEA berada di rumah milik saksi DAVIT IS. BUTUDOKA Alias ATIR dikarenakan terdakwa telah menggadaikannya kepada saksi DAVIT IS. BUTUDOKA Alias ATIR sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibuktikan dengan kwitansi yang berisikan TITIPAN SEMENTARA yang di tandatangi oleh terdakwa pada tanggal 28 juli 2020, dan terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit truck tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan selaku pemiliknya yaitu saksi SERLI INDAWATI Alias MEA;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 199 /PID/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa SINGKE S. SANTARI Alias DAENG SINGKE mengakibatkan saksi SERLI INDAWATI Alias MEA mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP** ;

Membaca Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERKARA: PDM-151/Eoh/09/2021 tanggal 25 Oktober 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SINGKE S. SANTARI Alias DAENG SINGKE** secara sah dan meyakinkan **terbukti** bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**, sesuai dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SINGKE S. SANTARI Alias DAENG SINGKE** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck New Dina 130 HT dengan nomor rangka : MHFC1JU4474001958 dan nomor mesin : W04DTNJ11374, Nomor Polisi : DM 8382 BC atas nama HASAN MUSI;
 - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor dengan identitas kendaraan nomor rangka MHFC1JU4474001958, nomor mesin W04DTNJ11374 dan Nomor Polisi DM 9290 B;
 - 1 (satu) buah Kunci mobil;
 - 2 (dua) Lembar kwitansi bukti pembayaran kendaraan dengan identitas kendaraan nomor rangka MHFC1JU4474001958, nomor mesin W04DTNJ11374 dan Nomor Polisi DM 9290 B;
 - 1 (satu) buah STNK Nomor Registrasi DM 8382, nama pemilik Hasan Nusi, alamat Lakea, RW 00/00, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo, merk Toyota, Type New DYNA 130 HT, Jenis Light Truck, model mobil barang, model pembuatan 2007, isi silinder 04009 CC, Nomor Rangka MHFC1JU4474001958, Nomor Mesin W04DTNJ1174, warna hitam Grei, warna TNKB Hitam, Tahun Regristasi 2017, Nomor BPBB E 1305791S S dan EX dm 9290 B;
 - 2 (dua) rangkap rekening koran Bank BRI unit Toli-toli Nomor Rekening 022701000820561.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 199 /PID/2021/PT PAL



Dikembalikan kepada SERLI INDAWATI Alias MEA

- 1 (satu) Lembar kwitansi bukti pembayaran titipan sementara tanggal 28 Juli 2020;

Dikembalikan kepada DAVIT IS. BUTUDOKA Alias ATIR

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Buol telah menjatuhkan putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Buol tanggal 1 November 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SINGKE S. SANTARI Alias DAENG SINGKE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan, sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truck New Dina 130 HT dengan nomor rangka : MHFC1JU4474001958 dan nomor mesin : W04DTNJ11374, Nomor Polisi : DM 8382 BC atas nama HASAN MUSI;
 - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor dengan identitas kendaraan nomor rangka MHFC1JU4474001958, nomor mesin W04DTNJ11374 dan Nomor Polisi DM 9290 B;
 - 1 (satu) buah Kunci mobil;
 - 2 (dua) Lembar kwitansi bukti pembayaran kendaraan dengan identitas kendaraan nomor rangka MHFC1JU4474001958, nomor mesin W04DTNJ11374 dan Nomor Polisi DM 9290 B;
 - 1 (satu) buah STNK Nomor Registrasi DM 8382, nama pemilik Hasan Nusi, alamat Lakea, RW 00/00, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo, merk Toyota, Type New DYNA 130 HT, Jenis Light Truck, model mobil barang, model pembuatan 2007, isi silinder 04009 CC, Nomor Rangka MHFC1JU4474001958, Nomor Mesin W04DTNJ1174, warna hitam Grei, warna TNKB Hitam, Tahun Registrasi 2017, Nomor BPBB E 1305791S S dan EX dm 9290 B;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) rangkap rekening koran Bank BRI unit Toli-toli Nomor Rekening 022701000820561.

Dikembalikan kepada SERLI INDAWATI Alias MEA

- 1 (satu) Lembar kwitansi bukti pembayaran titipan sementara tanggal 28 Juli 2020;

Dikembalikan kepada DAVIT IS. BUTUDOKA Alias ATIR.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah membaca Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Buol bahwa pada tanggal 8 November 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 1 November 2021 Nomor 68 /Pid.B/ 2021/PN Bul;

Setelah membaca relaas Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh panitera Pengadilan Negeri Buol bahwa pada tanggal 8 November 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 70/02/Pid.B/2021/PN Bul;

Setelah membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 8 November 2021 bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tanggal 08 November 2021, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 8 November 2021 sesuai relaas pemberitahuan Nomor 76/02/Pid.B/2021/PN Bul ;

Menimbang bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata Terdakwa tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding kepada : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 8 November 2021;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat syarat yang ditentukan undang undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding di kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 8 November 2021 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 199 /PID/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol terhadap Terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan, dan tidak menimbulkan efek jera kepada terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya kami menghargai Putusan Majelis Hakim yang telah memutus perkara atas nama Terdakwa, akan tetapi kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa secara umum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol telah mempertimbangkan dengan matang semua fakta yang terungkap dalam persidangan yang dengan fakta – fakta itu majelis hakim berkeyakinan bahwa benar Terdakwa telah melakukan unsur delik tindak pidana “Penggelapan”, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas kesalahannya itu;
- Bahwa dalam pertimbangan – pertimbangan yang diajukan sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol hampir keseluruhannya mengambil alih pertimbangan yang dipakai oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan Pasal 372 KUHP, dengan demikian apabila dikaitkan uraian asas “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” maka telah terpenuhi lah asas “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” dimana pada pokoknya telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa tidak ada unsur/ alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam diri terdakwa. Oleh karena itu pula kami menuntut agar terhadap Terdakwa SINGKE S. SANTARI Alias DAENG SINGKE dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa penjatuhan pidana penjara selama 6 (enam) bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, kami rasakan belum mencerminkan rasa keadilan di masyarakat karena perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian sekira Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan **preventif, korektif dan edukatif**,
 - **Preventif** maksudnya suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak



berbuat seperti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga putusan hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 68/Pid.B/2021/PN.Bul tanggal 01 November 2021 menurut kami belumlah dapat memenuhi tujuan memberikan efek jera karena hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada para terdakwa terlalu ringan, dan kami Penuntut Umum telah menuntut terdakwa atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan dengan tuntutan yang sesuai menurut kami yaitu 1 (satu) tahun pidana penjara, untuk adanya efek heru baik terhadap terdakwa maupun masyarakat umum lainnya. Dengan penjatuhan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan maka perbuatan tersebut dapat kembali diulangi oleh terdakwa maupun masyarakat umum lain dikemudian hari;

- Disamping itu Putusan Hakim juga harus bersifat **korektif** dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan si Pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang. Hukuman yang relatif ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si pelaku dan juga masyarakat tentunya;

- Sejalan dengan itu fungsi **edukatif** dari suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila si pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya.

➤ Bahwa selain itu putusan majelis hakim a quo seharusnya mengandung aspek keadilan hukum (*legal justice*) agar memberikan kepastian hukum dan keadilan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang pada akhirnya dapat menegakkan wibawa aparat Negara dan pemerintah, serta menciptakan ketertiban umum sehingga terbentuklah masyarakat yang tertib, teratur dan sejahtera (*welfare state*)

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 1 November 2021 Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bul, beserta bukti buktinya. Dan memperhatikan alasan memori banding dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan hukumnya tersebut sudah tepat dan benar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol tanggal 1 November 2021 Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bul. telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 1 November 2021 Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bul, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang bahwa karena putusan pengadilan negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa ditahan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Buol tanggal 1 November 2021 Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bul yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Senin** tanggal **6 Desember 2021** yang terdiri dari **Y.Wisnu Wicaksono, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua **Muhamad Sirad SH.,MH** dan **Edy Suwanto, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **15 Desember 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 199 /PID/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lousje Helena Kumowal,SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Muhamad Sirad, S.H.,M.H.

ttd

Edy Suwanto, S.H,MH.

Hakim Ketua,

ttd

Y. WisnWicaksono,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Lousje Helena Kumowal,SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Parulian Hasibuan S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)